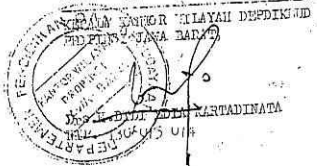


- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kemwil Dikdikbud Prop.Jabar setiap tahun.
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pindas Kemwil. Dikdikbud Prop.Jabar untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di B A N D U N G
Pada tanggal 22 April 1992



K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 0025/I 02/Kep/E 92
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Dharma Wanita Unit Kec.Cariu Kab.Bogor untuk mendirikan TK Pertiwi di Jl.Brigjen Dharsono no.14 Kec.Cariu Kab.Bogor mulai tahun ajaran 1991/1992.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- nama : Surat permohonan dari Yayasan Dharma Wanita Unit Kec.Cariu Kab.Bogor tgl. 1 Agustus 1991 Nomor 08/Tr.Pertiwi/Kec.Cariu/VIII/1991
- Isi : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menaekadaskan kehidupan bangsa.
- c. bahwa berdasarkan laporan penilai/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Pertiwi dibawah pengelolaan Yayasan Dharma Wanita Unit Kec.Cariu Kab.Bogor telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Dharma Wanita Unit Kec.Cariu Kab.Bogor untuk mendirikan TK Pertiwi di Jl.Brigjen Dharsono no.14 Kecamatan Cariu Kab.Bogor mulai tahun ajaran 1991/1992.
- ingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 137/O/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 013/O/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/O/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- ditentukan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 18 Maret 1992 Nomor 209/IO2/06/U/1992
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor tanggal 13 Maret 1992 Nomor 2390/IO2.5/R/1992
- c. Rekomendasi dari Kecamatan Cariu tanggal 19 Juli 1991 Nomor 648/386
- ditentukan : a. ~~Kepala Kantor~~ Anggaran Dasar Dharma Wanita tanggal 7 April 1988 No.Kep.03/111 DW/IV/1988 tentang pendirian yayasan/pengosahan berbadan hukum Dharma Wanita Unit Kec.Cariu Kab.Bogor.
- M E M U T U S K A N**
1. Memberi izin kepada Yayasan Dharma Wanita Unit Kec.Cariu Kab.Bogor untuk mendirikan TK Pertiwi di Jl.Brigjen Dharsono no.14 Kec.Cariu Kab.Bogor mulai tahun ajaran 1991/1992.